



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan Hadhanah yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1972, pekerjaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di KABUPATEN BEKASI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Susanto, S.H, dan Hamidah, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "SUSANTO & ASSOCIATES", yang beralamat di JAKARTA BARAT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, agama Islam, lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Nopember 1977, usia 44 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di KABUPATEN BEKASI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr tanggal 20 Agustus 2021, telah mengajukan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan dan perkawinan mereka telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada tanggal 01 April 1999 (14 Dzulhijah 1419 H), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 01 April 1999. Bukti P – 1;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Oktober 1999, usia 21 tahun 9 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: XXX tertanggal 08 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi. Bukti P – 2;
 - 2.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juli 2006, usia 15 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: XXX tertanggal 03 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara. Bukti P – 3;
3. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik Pemohon yaitu di KABUPATEN BEKASI yang merupakan tempat kediaman Pemohon dan Termohon sejak awal perkawinan sampai dengan saat Permohonan Cerai Talak ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan, dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setiap terjadi perselisihan dan permasalahan masih dapat diselesaikan dengan baik secara bersama-sama;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Desember tahun 2017, karena sejak bulan Januari 2018 ketenteraman rumah tangga

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon lebih sensitif dan mudah tersinggung serta marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya;
 - c. Masalah keuangan dimana gaji Pemohon seluruhnya berada di rekening tabungan dan Kartu ATM dipegang oleh Termohon, setiap awal bulan selalu habis digunakan oleh Termohon dengan alasan untuk kebutuhan rumah tangga;
 - d. Termohon sudah tidak peduli lagi dengan anak-anak dari Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2018, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak diacuhkan lagi oleh Termohon, yaitu :
- 8.1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Oktober 1999, usia 21 tahun 9 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: XXX tertanggal 08 Nopember 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi;
Karena sudah dewasa maka dapat memilih untuk ikut dengan Pemohon atau Termohon;
 - 8.2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juli 2006, usia 15 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. :XXX tertanggal 03 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
Karena masih di bawah umur agar berada dalam perwalian, di bawah pengawasan dan pengasuhan Pemohon dengan ketentuan apabila Termohon hendak menemui ataupun menengok anaknya tersebut dipersilakan dan tidak akan dihalangi oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan oleh karena Pemohon adalah seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dari pihak instansi Pemohon yaitu: TNI Angkatan Laut (AL) Dinas Administrasi Personel melalui Pejabat Rohani Islam pada tanggal 25 Mei 2021 dan Surat Pendapat Pejabat Agama No. XXX tertanggal 07 Juni 2021 juga telah melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tetapi juga tidak berhasil. Bukti P – 4 dan Bukti P – 5;
10. Bahwa dihadapan instansi Pemohon sebagai seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 03 Juni 2021 telah sepakat untuk melakukan perceraian sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon keduanya tertanggal 03 Juni 2021. Bukti P – 6 dan Bukti P – 7;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
13. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Cerai Talak ini, Pemohon telah mendapatkan ijin dari komandan instansi tempat Pemohon yaitu: Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (AL) berupa SURAT IZIN CERAH NOMOR: XXX dan Surat Permohonan Peresmian Pelaksanaan Cerai Nomor : XXX keduanya tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan Denma Lantamal III. Bukti P – 8 dan Bukti P – 9;
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

15. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu:

3.1. **ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 Oktober 1999, usia 21 tahun 9 bulan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: **XXX tertanggal 08 Nopember 1999**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi; Karena sudah dewasa maka dapat memilih untuk ikut dengan Pemohon atau Termohon;

3.2. **ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON**, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 03 Juli 2006, usia 15 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: **XXX tertanggal 03 Juli 2006**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;

Karena masih dibawah umur agar berada dalam perwalian, di bawah pengawasan dan pengasuhan Pemohon dengan ketentuan apabila Termohon hendak menemui ataupun menengok anaknya tersebut dipersilakan dan tidak akan dihalangi oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil atau Kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi. Selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota TNI telah menyerahkan asli Surat Izin Cerai Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Komandan Lantamal III tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi KTP dengan NIK XXX atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 30 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Nomor XXX tertanggal 1 April 1999, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Nomor XXX tertanggal 8 November 1999, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON yang dikeluarkan Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, Nomor XXX tertanggal 3 Juli 2006, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Berita Pendapat (Resume) Pejabat Rohani Islam yang dikeluarkan oleh Pangkalan Utama TNI AL III tertanggal 25 Mei 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 3 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Termohon tertanggal 3 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 7 Juni 2021, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 14 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi KTP dengan NIK XXX atas nama TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 25 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Daftar Penghasilan (Gaji Induk Bulan September 2021) dan Daftar Potongan-potongan atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Disang Lantamal III tanggal 25 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. SAKSI I P, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di JAKARTA UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Penyebab lainnya adalah gaji Pemohon selalu habis digunakan oleh Termohon;
 - Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi telah memberikan saran kepada Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON sudah dewasa;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah, anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON diasuh oleh Pemohon. Pemohon sanggup merawat anak tersebut;
2. SAKSI II P, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di JAKARTA UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Penyebab lainnya adalah gaji Pemohon selalu habis digunakan oleh Termohon;
- Bahwa hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON sudah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON diasuh oleh Pemohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Pemohon sanggup merawat anak tersebut;

Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
 - Bahwa jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon Putusan;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai Cerai Talak sekaligus Hadhanah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam peraturan Panglima TNI, Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.CKr. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.5, P.9 s.d P.11 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s.d P.8 bukanlah akta autentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti. Adapun secara materil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P.2 mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak kandung Pemohon dan Termohon. Berdasarkan alat bukti tersebut juga terbukti bahwa ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON berusia 21 tahun 11 bulan 13 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON adalah anak kandung Pemohon dan Termohon. Berdasarkan alat bukti tersebut juga terbukti bahwa ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON berusia 15 tahun 2 bulan 19 hari;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Berita Pendapat (Resume) Pejabat Rohani Islam, P.6 dan P.7 adalah fotokopi Surat Pernyataan Cerai, P.8 adalah fotokopi Surat Permohonan Izin Cerai. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan persyaratan administrasi terkait dengan pengurusan izin perceraian Pemohon kepada atasan Pemohon. Oleh karena itu, alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan alat bukti tersebut kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, berupa fotokopi Daftar Penghasilan dan Daftar Potongan-potongan atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat dan membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*”;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi);

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian terbukti bahwa:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Januari 2018 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon juga selalu menghabiskan gaji Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan. Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya:

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj’i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj’i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 3 Juli 2006 ditetapkan kepada Pemohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak yang telah mumayyiz (berusia 12/ dua belas tahun), diatur dalam Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Jika terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuh anak tersebut. Dalam perkara a quo, anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON telah berusia lebih dari 15 (lima belas) tahun. Di depan persidangan, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON telah memilih untuk diasuh oleh Pemohon sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, yaitu baik dari segi normatif hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar’i lainnya dan juga

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi parameter baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan dan aspek memelihara anak;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim menitiktekanan semata-mata untuk melindungi kepentingan anak, baik kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar hak asuh (hadlanah) anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2006 ditetapkan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Jakarta tanggal 3 Juli 2006, berada di bawah asuhan (hadhanah) Pemohon;

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh Dyna Mardiah A., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Martomo, S.H.I., M.A. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mansur Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Martomo, S.H.I., M.A.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dyna Mardiah A., S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mansur Ismail, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	640.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)